BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/437/KPTS/III.07/2019

TENTANG

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan pornografi di daerah perlu dibentuk gugus tugas sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan pornografi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 357/3107/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan penanganan pornografi di Kabupaten/Kota.

OPD

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Gugus tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan pornografi;
b. memantau pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi;
c. melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan kerjasama pencegahan dan penanganan pornografi; dan
d. melakukan evaluasi dan pelaporan.

KETIGA : Gugus tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana di maksud diktum kedua gugus tugas di bantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KELIMA : Segala biaya yang di timbulkan akibat di tetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Belanja Pendapatan Daerah dan anggaran pendapatan belanja lainnya yang tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PPKB PPPA	
5	D. Pendidikan	
6	D. Kesehatan	
7	D. Sosial	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Septem 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inpektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Anggota Gugus Tugas.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 437 /KPTS/III.07/2019
TANGGAL : 20 September 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI

Ketua : Sekretaris Daerah

Ketua Harian : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Anggota :

a. Unsur Pemerintah
   1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
   3. Kepala Bagian Hukum;
   4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
   5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   6. Dinas Koprasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
   7. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
   8. Kepala Dinas Kesehatan;
   9. Kepala Dinas Sosial;
   10. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lampung Barat;
   11. Kepala Kepolisian Resort Lampung Barat; dan
   12. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Barat;

b. Unsur Non Pemerintah
   1. Ketua PKBI Cabang Lampung Barat;
   2. Ketua Muhammadiyah Kabupaten Lampung Barat;
   3. Nahdatul Ulama;
   4. Ketua PAPSEDU Kabupaten Lampung Barat;
   5. Ketua LPAI Kabupaten Lampung Barat;
   6. Ketua KWARCAB Pramuka Lampung Barat;
   7. Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia; dan
   8. Ketua Tim Gerakan Literasi Daerah.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PPKB PP & PA	
5	D. Pendidikan	
6	D. kesehatan	
7	D. Sosial	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS